



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Alif Nasir Alias Alif Bin Muhammad Nasir Abu Nur;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kurir;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/VI/Res.4.2/2022/Reserse-Narkoba tanggal 27 Juni 2022 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/21.a/VI/Res.4.2/2022/Reserse-Narkoba tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan pertama Plh. Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan" Majene beralamat kantor di Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF Bin MUHAMMAD NASIR ABU NUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami yakni Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF Bin MUHAMMAD NASIR ABU NUR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 4 (empat) buah pipet bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik;
 - 1 (satu) buah pembungkus Tokok merek NIU;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna putih Gold Nomor Imei: 865228032703333, Imei: 865228032703325, SIM CARD: 0878863718351;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa akan berusaha menjadi orang yang lebih baik, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF Bin MUHAMMAD NASSIR ABU NUR pada hari Senin tanggal 27 bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 10.16 WITA Terdakwa menghubungi Suardi (DPO) melalui *chat messenger* menanyakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menelepon melalui *messenger* dan menyampaikan kepada Suardi ingin mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Tinambung untuk menemui Suardi setelah bertemu dengan Suardi, Terdakwa dipanggil masuk ke dalam rumah untuk menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Suardi menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Selanjutnya masih di hari yang sama sekitar sekitar jam 12.39 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Dede (*dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) untuk datang ke rumahnya di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan mengajak Saksi Dede bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Sabu yang sudah Terdakwa beli dari Tinambung, namun pada saat Terdakwa dan Saksi Dede sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu datang Petugas Satresnarkoba dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Dede, kemudian petugas Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan pembungkus Rokok NIU yang berisi 5 (lima) saset Narkotika jenis Sabu yang sempat dilempar Terdakwa ke bawah rumahnya, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik bening dan 2 (dua) buah plastik bening kosong, selanjutnya Petugas Satresnarkoba membawa Terdakwa bersama Saksi Alif ke kantor Polres Majene guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022, tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSES WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 5 (lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;

Barang bukti tersebut adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF;
- 1 (satu) eppendorf berisi Serum darah milik MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE;
- 1 (satu) eppendorf berisi serum darah milik DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE;

Dengan Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF Bin MUHAMMAD NASSIR ABU NUR pada hari Senin, tanggal 27 bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 12.39 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Dede (*dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui panggilan video Whatsapp di mana Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Dede Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik bening namun tidak lama panggilan *Video Call* tersebut terputus, Setelah panggilan tersebut selesai Terdakwa menunggu Saksi Dede di rumahnya di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Dede di mana pada saat itu sudah ada alat isap sabu dan 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu serta bungkus rokok merek NIU, kemudian Terdakwa memasang alat isap Bong tersebut dan memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek, setelah

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat isap terpasang Terdakwa mulai duluan menggunakan Narkotika jenis Sabu lalu bergantian dengan Saksi Dede untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Tidak lama berselang datang Petugas Satresnarkoba dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Dede, kemudian petugas Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan pembungkus Rokok NIU yang berisi 5 (lima) saset Narkotika jenis Sabu yang sempat dilempar Terdakwa ke bawah rumahnya, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik bening dan 2 (dua) buah plastik bening kosong, selanjutnya Petugas Satresnarkoba membawa Terdakwa bersama Saksi Dede ke kantor Polres Majene untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022, tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSES WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;

Barang bukti tersebut adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF;
- 1 (satu) eppendorf berisi Serum darah milik MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE;
- 1 (satu) eppendorf berisi serum darah milik DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE;

Dengan Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF Bin MUHAMMAD NASSIR ABU NUR pada hari Senin, tanggal 27 bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 12.39 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Dede (*dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui panggilan video Whatsapp di mana Terdakwa memperlihatkan kepada Terdakwa Saksi Dede Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik bening namun tidak lama panggilan *Video Call* tersebut terputus, lalu beberapa menit kemudian Saksi Dede mengirimkan pesan melalui Whatsapp untuk meminta Terdakwa menjemput, selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara sepupu Terdakwa a.n. Dewa untuk menjemput Saksi Dede, dan Terdakwa menunggu Saksi Dede di rumahnya tepatnya di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tidak lama berselang Saksi Dede sampai di rumah Terdakwa di mana pada saat itu sudah ada alat isap sabu dan 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu serta bungkus rokok merek NIU, kemudian Terdakwa memasang alat isap Bong tersebut dan memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek, setelah alat isap terpasang, Terdakwa mulai menggunakan duluan Narkotika jenis Sabu lalu bergantian dengan Saksi Dede untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa di saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi Dede, Terdakwa mengisap Narkotika jenis Sabu tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali isapan dan setelah habis Terdakwa bermain *game*, namun pada saat Terdakwa bersama Saksi Dede sedang menikmati Narkotika jenis Sabu sambil bermain *game* tiba-tiba datang Petugas Satresnarkoba dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Dede, kemudian petugas Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan pembungkus Rokok NIU yang berisi 5 (lima) saset Narkotika jenis Sabu yang sempat dilempar Saksi Alif ke bawah rumahnya, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik bening dan 2

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah plastik bening kosong, selanjutnya Petugas Satresnarkoba membawa Terdakwa bersama Saksi Dede ke kantor Polres Majene guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika jenis Sabu dan ketergantungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut, jika Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Jenis Sabu badan akan terasa sakit dan lemas;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022, tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSES WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 5 (lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;Barang bukti tersebut adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF;
 - 1 (satu) eppendorf berisi Serum darah milik MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE;
 - 1 (satu) eppendorf berisi serum darah milik DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE;
- Dengan Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: R/85/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 05 September 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Kabupaten Polewali Mandar), berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n. MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADHI PUTRA H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama 7 (tujuh) orang termasuk Briptu Muh. Asis dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Terdakwa yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Sat Res Narkoba Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian pimpinan kami menugaskan kepada Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu kami semua menuju ke TKP, setiba di TKP kami sempat membidik dan mengintai sebuah rumah dari kejauhan, kemudian Saksi bersama beberapa rekan masuk ke dalam rumah panggung yang sebelumnya telah dicurigai langsung ke lantai 2 (dua) dan petugas melihat ada 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang dicurigai sering melakukan tranSaksi atau menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan tempat dan ciri-ciri orangnya yang disampaikan oleh informan tersebut,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede. Di mana posisi Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede saat itu sedang bermain *game* di teras sedangkan Terdakwa berada di ruang dapur, karena terkejut saat Terdakwa melihat petugas datang lalu tangan Terdakwa *refleks* membuang sesuatu sehingga Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede dibawa turun dari rumah lalu menuju ke samping rumah, kemudian petugas melakukan pencarian barang bukti yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merek NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik. Setelah diinterogasi menurut pengakuan Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama sebelum diamankan oleh petugas sedangkan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Suardi Alias Kalo yang berada di Tinambung, selanjutnya mereka berdua kami amankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede saat itu telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sebelum penangkapan, di mana Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede sedang duduk di teras sambil bermain *game* sedangkan Terdakwa berada di ruang dapur yang jarak antara teras dengan ruang dapur sekitar 7 (tujuh) meter, karena terkejut saat Terdakwa melihat petugas datang lalu tangan Terdakwa *refleks* membuang sesuatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede, kemudian ditemukan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik yang berada di dalam sebuah pembungkus rokok merek NIU yang sebelumnya Terdakwa buang di samping rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram yang diduga kuat adalah Narkotika jenis Sabu miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari Suardi Alias Kalo yang berada di Tinambung;
- Bahwa Petugas Sat Res Narkoba Polres Majene sempat melakukan pengembangan serta penyelidikan terhadap Suardi Alias Kalo yang berada di Kecamatan Tinambung namun pada saat kami akan melakukan penangkapan orang tersebut melarikan diri dari rumahnya, kemudian dilakukan pengejaran namun kami kehilangan jejak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dengan mengajak Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai kurir makanan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 4 (empat) buah pipet bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek NIU;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351;
- Bahwa menurut pengakuan mereka baru kali ini mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede hanya dipanggil oleh Terdakwa untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351 milik Terdakwa dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai alat komunikasi dan bertranSaksi Narkotika jenis Sabu dengan Suardi Alias Kalo;
- Bahwa Huldiah adalah Saksi dari masyarakat setempat yang dipanggil untuk menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukannya barang bukti;
- Bahwa sempat oleh Penyidik dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sangat *kooperatif* dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sempat dilakukan asesmen terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasil dari asesmen tersebut;
- Bahwa yang mengajukan asesmen adalah Terdakwa sendiri yang bermohon, kemudian di tingkat Penyidik meneruskan ke BNN Polman untuk dilakukan asesmen;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUH. ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama 7 (tujuh) orang termasuk Brigpol Adhi Putra H dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian pada saat penangkapan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Terdakwa yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Sat Res Narkoba Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae,

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, kemudian pimpinan kami menugaskan kepada Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu kami semua menuju ke TKP, setiba di TKP kami sempat membidik dan mengintai sebuah rumah dari kejauhan, kemudian Saksi bersama beberapa rekan masuk ke dalam rumah panggung yang sebelumnya telah dicurigai langsung ke lantai 2 (dua) dan petugas melihat ada 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang dicurigai sering melakukan transaksi atau menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan tempat dan ciri-ciri orangnya yang disampaikan oleh informan tersebut, kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede. Di mana posisi Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede saat itu sedang bermain *game* di teras sedangkan Terdakwa berada di ruang dapur, karena terkejut saat Terdakwa melihat petugas datang lalu tangan Terdakwa *refleks* membuang sesuatu sehingga Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede dibawa turun ke samping rumah, kemudian petugas melakukan pencarian barang bukti yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merek NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik. Setelah diinterogasi menurut pengakuan Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama sebelum diamankan oleh petugas sedangkan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Suardi Alias Kalo yang berada di Tinambung, selanjutnya mereka berdua kami amankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede saat itu sudah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, di mana Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede sedang duduk di teras sambil bermain *game* sedangkan Terdakwa berada di ruang dapur dengan jarak antara teras dengan ruang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur sekitar 7 (tujuh) meter, karena terkejut saat Terdakwa melihat petugas datang lalu tangan Terdakwa *refleks* membuang sesuatu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede, kemudian ditemukan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik yang berada di dalam sebuah pembungkus rokok merek NIU yang sebelumnya Terdakwa buang di samping rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram yang diduga kuat adalah Narkotika jenis Sabu masing-masing diperoleh dengan cara membelinya dari Suardi Alias Kalo yang berada di Tinambung;
- Bahwa Petugas Sat Res Narkoba Polres Majene sempat melakukan pengembangan serta penyelidikan terhadap Suardi Alias Kalo yang berada di Kecamatan Tinambung namun pada saat kami akan melakukan penangkapan orang tersebut melarikan diri dari rumahnya, kemudian dilakukan pengejaran namun kami kehilangan jejak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dengan mengajak Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede untuk mengonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Kurir makanan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 4 (empat) buah pipet bening;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek NIU;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351;
- Bahwa menurut pengakuan mereka baru kali ini mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede hanya dipanggil oleh Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351 milik Terdakwa dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai alat komunikasi dan bertranSaksi Narkotika jenis Sabu dengan Suardi Alias Kalo;
- Bahwa Huldiah adalah Saksi dari masyarakat setempat yang dipanggil untuk menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukannya barang bukti;
- Bahwa sempat oleh Penyidik dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sangat *kooperatif* dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sempat dilakukan asesmen terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui hasil dari asesmen tersebut;
- Bahwa yang mengajukan asesmen adalah Terdakwa sendiri yang bermohon, kemudian di tingkat Penyidik meneruskan ke BNN Polman untuk dilakukan asesmen;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE Bin MITRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Brigpol Adhi Putra H., dan Briptu Muh. Asis termasuk beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di mana Saksi bersama Terdakwa telah mengonsumsi sabu;

- Bahwa kejadian pada saat penangkapan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Terdakwa yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 12.39 WITA Saksi sedang di rumah tiba-tiba Saksi ditelepon WhatsApp serta melalui *video call* lalu Terdakwa sambil memperlihatkan kepada Saksi berupa saset plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa berkata, "Mauki kah?", karena Saksi tidak menjawabnya sehingga Terdakwa mematikan *video call* tersebut lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi menghubungi kembali Terdakwa melalui panggilan WhatsApp namun tidak diangkat sehingga Saksi mengirim pesan melalui *chat* WhatsApp "Minta dijemput.", tidak lama kemudian yang datang menjemput Saksi adalah sepupunya Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa langsung Saksi naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Dewa berada di lantai dasar, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa yang berada di teras lalu Saksi melihat sudah disiapkan alat isap sabu, 1 (satu) saset sabu dalam pembungkus rokok NIU yang siap dikonsumsi, kemudian Saksi duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Bakar." lalu Saksi membakar kaca pirex yang telah diberi sabu di atasnya lalu yang pertama mengisapnya adalah Terdakwa kemudian Saksi mulai bergantian mengisap hingga lebih dari 3 (tiga) kali isap, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu lalu Saksi masih di teras rumah dengan bermain *game* di *handphone* sedangkan Terdakwa masuk ke dalam, tiba-tiba petugas datang namun Saksi tidak melihatnya karena petugas tersebut langsung menemui Terdakwa kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi dan membawa turun dari rumah langsung ke samping rumah lalu petugas menemukan pembungkus rokok NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca Pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup Botol yang telah di lubangi 2 titik. selanjutnya Saksi dan Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene datang di rumah dalam melakukan penangkapan terhadap Saksi, saat itu Saksi dan Terdakwa baru saja mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, setelah mengonsumsi sabu lalu Saksi duduk di teras rumah sambil bermain *game* sedangkan Terdakwa sedang berada di ruang dapur;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah milik nenek Terdakwa saat penangkapan, karena dipanggil oleh Terdakwa dan mengajak Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Saksi hanya ditemukan berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Warna Biru Nomor, IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244. SIM Card: +6283899399090 milik Saksi selain itu petugas menemukan sebuah pembungkus rokok merek NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik milik Terdakwa yang sebelumnya telah kami konsumsi bersama kemudian dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa;
- Bahwa uang milik Terdakwa yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam setelah Saksi dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, datang petugas mengamankan kami berdua;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ke rumah Terdakwa karena dipanggil dan diajak oleh Terdakwa untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama ditambah lagi sampai saat ini Terdakwa belum dapat pekerjaan tetap sehingga Terdakwa mengonsumsi kembali Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai kurir pengantar makanan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Warna Biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090;

Sedangkan benar, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 4 (empat) buah pipet bening;
- 2 (dua) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek NIU;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu masing-masing lebih dari 3 (tiga) kali isap;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali Saksi hanya tempatnya Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa Saksi sempat dilakukan pengambilan tes urine dan hasil Laboratorium Forensik dinyatakan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa selain uang Terdakwa biasa kami berdua patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memesan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai uang oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu hanya dipanggil dan diajak oleh Terdakwa untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa peralatan bong, pirex dan pipet milik Terdakwa;
- Bahwa ada Huldia dan para tetangga di TKP yang menyaksikan saat ditemukan barang bukti;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun WhatsApp +6283899399090 milik Saksi atas nama Mitro Setio S untuk menghubungi Terdakwa sedangkan akun WhatsApp +6287863718351 atas nama Dewa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi;
- Bahwa sempat dilakukan asesmen terhadap Saksi atas permohonan sendiri namun Saksi tidak mengetahui hasil dari asesmen tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi pernah berkeluarga namun sekarang Saksi sudah bercerai dengan istri dan memiliki 1 (satu) orang anak dan karang tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi mulai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang jenis boje pada tahun 2017 dan divonis 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa sebuah 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Warna Biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090 milik Saksi dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai alat komunikasi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Sabu, hanya pemakai;
- Bahwa Saksi sangat menyesalinya atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HULDIA ABDUL RASJID, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada saat penangkapan yakni pada hari Senin, tanggal 27 juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas adalah Terdakwa dan Dede;
- Bahwa yang ditemukan menyimpan Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yakni sebanyak 5 (lima) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kronologi kejadian penggerebekan pada hari Senin, tanggal 27 juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi sementara di teras rumah, kemudian datang petugas menanyakan Terdakwa Alif kemudian Saksi mengatakan,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Ada sandalnya mungkin ada di atas, pak.”, kemudian Saksi mendampingi petugas masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa Alif, kemudian Terdakwa Alif dibawa turun oleh petugas keluar ke samping rumah sedangkan Saksi tidak sempat perhatikan Dede, Saksi melihat Dede setelah di luar rumah, setelah itu petugas menemukan bungkus rokok setelah bungkus rokok tersebut dibuka di mana saat itu Saksi bersama petugas, Terdakwa Alif, dan Dede menyaksikan bungkus rokok tersebut dibuka dan isinya adalah 5 (lima) saset yang diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik dan 2 (dua) buah plastik bening kosong di mana pada saat itu barang tersebut diakui oleh Terdakwa Alif adalah miliknya;

- Bahwa pada saat itu petugas hanya memperlihatkan kepada Saksi berupa 5 (lima) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Sabu tersebut yang telah ditemukan oleh petugas pada saat di samping rumah;
- Bahwa yang sempat diperlihatkan kepada Saksi oleh petugas pada saat penangkapan hanya adalah 5 (lima) saset yang diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi dua titik dan 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek NIU. Barang bukti tersebut yang diamankan oleh petugas saat melakukan penangkapan sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna putih gold dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, Saksi tidak sempat lihat pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Brigpol Adhi Putra H. dan Briptu Muh. Asis termasuk beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di mana Terdakwa bersama Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian pada saat penangkapan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologisnya yaitu awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.16 WITA Terdakwa menghubungi Suardi Alias Kalo yang berada di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman melalui *chat messenger* menanyakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menelepon kembali Suardi Alias Kalo melalui *chat messenger* dengan mengatakan, "Saya mau ambil ½ (setengah) gram." lalu dijawab Suardi Alias Kalo, "Ke sinimi.". Setelah menelepon lalu Terdakwa menyuruh sepupu bernama Dewa untuk mengantarkan Terdakwa ke Tinambung, setibanya di Tinambung di dekat jembatan Tinambung lalu Terdakwa turun dan menyuruh Dewa untuk pulang dan menunggu di dekat jalan masuk Pantai Barane. Kemudian Terdakwa jalan kaki sekitar 500 (lima ratus) meter dari jalan raya menuju rumah Suardi Alias Kalo, setiba di rumah Suardi Alias Kalo sekitar pukul 11.00 WITA lalu Terdakwa langsung bertemu dengan Suardi Alias Kalo dan masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Suardi Alias Kalo lalu Suardi Alias Kalo menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto: ½ (setengah) gram. Setelah itu Narkotika jenis Sabu diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun pulang jalan kaki ke jalan raya lalu naik kendaraan umum menuju Majene dan turun di jalan masuk Pantai Barane di mana Dewa sudah menunggu di sana. Setelah turun dari mobil dan bertemu dengan Dewa lalu kami berdua langsung pulang ke rumah yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Begitu tiba di rumah Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Dewa berada di lantai bawah, kemudian Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis Sabu menjadi 7 (tujuh) saset plastik bening sedangkan 5 (lima) saset plastik bening Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok NIU dan saat itu juga Terdakwa langsung mengonsumsi sedikit Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sendok pipet dari 1 (satu) saset plastik bening yang telah dibagi ke dalam plastik kecil seorang diri, kemudian Terdakwa letakkan di lantai dan yang 1 (satu) saset Terdakwa simpan di dalam kantong celana, tidak lama kemudian Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede datang lalu Terdakwa pun kembali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede. Setelah mengonsumsi Narkotika lalu peralatan yang telah

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn



digunakan yakni pirex dan pipet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok NIU lalu datang Wahyu membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Wahyu pulang tidak lama kemudian petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene datang namun Terdakwa sempat membuang pembungkus rokok NIU yang berisikan Narkotika jenis Sabu di samping rumah dan petugas sempat melihat saat tangan Terdakwa *refleks* membuang sesuatu sehingga Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede dibawa turun dari rumah lalu menuju ke samping rumah, kemudian petugas melakukan pencarian barang bukti yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merek NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik, selanjutnya kami berdua diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Narkotika jenis Sabu adalah uang milik Terdakwa dari hasil menjual *handphone* sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai niat untuk membeli Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa akun WhatsApp +6283899399090 milik bapaknya Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede atas nama Mitro Setio S yang digunakan oleh Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede untuk menghubungi Terdakwa sedangkan akun WhatsApp +6287863718351 atas nama Dewa yang Terdakwa pinjam untuk menghubungi Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede, karena *handphone* milik Terdakwa tidak ada karena sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa membagikannya dalam saset-saset kecil untuk memudahkan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dapat menghabiskan 1 (satu) saset bungkus saset plastik kecil Narkotika jenis Sabu dalam seminggu dengan cara menyendok Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sendok pipet dalam sekali pakai, apabila ingin mengonsumsi kembali dapat menggunakannya lagi hingga habis 1 (satu) saset;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede mengonsumsi Narkotika jenis Sabu masing-masing lebih dari 3 (tiga) kali isap;
- Bahwa Terdakwa mampu menghabiskan Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram habis dalam 5 (lima) kali pakai;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam setelah Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede mengonsumsi Narkotika jenis Sabu datang petugas mengamankan kami berdua;
- Bahwa tidak ada uang milik Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede untuk membeli jenis Sabu, karena Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede hanya datang memenuhi ajakan Terdakwa untuk menemani pakai sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa kenal Suardi Alias Kalo sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Suardi Alias Kalo selain memakai juga seorang penjual;
- Bahwa Dewa masih keluarga Terdakwa yakni adik sepupu;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh dan meminta tolong kepada Dewa karena masih keluarga dan mudah untuk dimintai pertolongan, sedangkan Dewa tidak mengetahui Terdakwa ke Tinambung untuk membeli dan mengambil Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu awalnya untuk dipakai bekerja, apabila tidak mengonsumsi maka kepala pusing, badan terasa sakit, pegal-pegal dan susah tidur ditambah lagi sampai saat ini Terdakwa belum dapat pekerjaan tetap sehingga Terdakwa mengonsumsi kembali Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak 2 (dua) buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk mengisap Narkotika jenis Sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;
- Bahwa Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede tidak pernah berkomunikasi dengan Suardi Alias Kalo;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengajak Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede karena yang Terdakwa ingat hanya nama Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede;
- Bahwa Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede sebelumnya tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa terkait keinginannya mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama hanya keinginan Terdakwa yang mengajak Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal dengan kakek sejak SMP, orang tua Terdakwa yang tinggal di Sidrap selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan Terdakwa dan sudah sangat terpenuhi kiriman uang dari orang tua namun uang yang dikirim oleh orang tua terkadang Terdakwa pakai untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu terakhir sekitar 2 (dua) hari yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa selama Terdakwa di dalam rutan secara berangsur, badan terasa enak dan ringan bila tidak mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pernah ada keinginan untuk berhenti namun sulit, karena bila tidak mengonsumsi badan terasa lemas dan sakit seluruh badan;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan pengambilan tes urine dan hasil Laboratorium Forensik dinyatakan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa sempat dilakukan asesmen terhadap Terdakwa atas permohonan sendiri namun Terdakwa tidak mengetahui hasil dari asesmen tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir pengantar makanan;
- Bahwa Terdakwa terlibat pemakaian Narkotika jenis Sabu karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 4 (empat) buah pipet bening;
- 2 (dua) buah plastik bening kosong;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek NIU;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 6287/2022/NNF, 6288/2022/NNF (urine Terdakwa), dan 6289/2022/NNF (serum darah Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: R/85/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 05 September 2022 terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar selaku Ketua Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd.,M.Si dengan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka a.n. MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Brigpol Adhi Putra H., dan Saksi Briptu Muh. Asis termasuk beberapa anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Terdakwa yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di mana Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede sedang duduk di

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn



teras sambil bermain *game* sedangkan Terdakwa berada di ruang dapur, dan Terdakwa bersama Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede saat itu telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sebelum penangkapan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.16 WITA Terdakwa menghubungi Suardi Alias Kalo yang berada di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman melalui *chat messenger* menanyakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menelepon kembali Suardi Alias Kalo melalui *chat messenger* dengan mengatakan, "Saya mau ambil ½ (setengah) gram." lalu dijawab Suardi Alias Kalo, "Ke sinimi.". Setelah menelepon lalu Terdakwa menyuruh sepupu bernama Dewa untuk mengantar Terdakwa ke Tinambung, setibanya di Tinambung di dekat jembatan Tinambung lalu Terdakwa turun dan menyuruh Dewa untuk pulang dan menunggu di dekat jalan masuk Pantai Barane. Kemudian Terdakwa jalan kaki sekitar 500 (lima ratus) meter dari jalan raya menuju rumah Suardi Alias Kalo, setiba di rumah Suardi Alias Kalo sekitar pukul 11.00 WITA lalu Terdakwa langsung bertemu dengan Suardi Alias Kalo dan masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Suardi Alias Kalo lalu Suardi Alias Kalo menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto: ½ (setengah) gram. Setelah itu Narkotika jenis Sabu diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun pulang jalan kaki ke jalan raya lalu naik kendaraan umum menuju Majene dan turun di jalan masuk Pantai Barane di mana Dewa sudah menunggu di sana. Setelah turun dari mobil dan bertemu dengan Dewa lalu Terdakwa dan Dewa langsung pulang ke rumah yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Begitu tiba di rumah Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Dewa berada di lantai bawah, kemudian Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis Sabu menjadi 7 (tujuh) saset plastik bening sedangkan 5 (lima) saset plastik bening Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok NIU dan saat itu juga Terdakwa langsung mengonsumsi sedikit Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sendok pipet dari 1 (satu) saset plastik bening yang telah dibagi ke dalam plastik kecil seorang diri, kemudian Terdakwa letakkan di lantai dan yang 1 (satu) saset Terdakwa simpan di dalam kantong celana;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sempat menelepon WhatsApp serta melalui *video call* Dede



Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede sambil memperlihatkan kepada Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede berupa saset plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa berkata, "Ayo pakai (sabu)", karena tidak ada jawaban dari Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede lalu Terdakwa mematikan *video call* tersebut, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit kembali Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede menghubungi Terdakwa melalui panggilan WhatsApp dan pesan melalui *chat* WhatsApp "Minta dijemput.", tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Dewa untuk menjemput Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede di rumahnya dengan maksud untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede datang lalu Terdakwa pun kembali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede masing-masing lebih dari 3 (tiga) kali isap. Setelah mengonsumsi Narkotika lalu peralatan yang telah digunakan yakni pirex dan pipet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok NIU lalu datang Wahyu membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Wahyu pulang tidak lama kemudian petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene datang namun Terdakwa sempat membuang pembungkus rokok NIU yang berisikan Narkotika jenis Sabu di samping rumah dan petugas sempat melihat saat tangan Terdakwa *refleks* membuang sesuatu sehingga Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede dibawa turun dari rumah lalu menuju ke samping rumah, kemudian petugas melakukan pencarian barang bukti yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merek NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik, selanjutnya Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli ½ (setengah) gram Narkotika jenis Sabu adalah uang milik Terdakwa dari hasil menjual *handphone* sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagikannya dalam saset-saset kecil untuk memudahkan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dapat menghabiskan 1 (satu) saset bungkus saset plastik kecil Narkotika jenis Sabu dalam seminggu dengan cara menyendok Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sendok pipet dalam sekali pakai, apabila ingin mengonsumsi kembali dapat menggunakannya lagi hingga habis 1 (satu) saset;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak 2 (dua) buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk mengisap Narkotika jenis Sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu awalnya untuk dipakai bekerja, apabila tidak mengonsumsi maka kepala pusing, badan terasa sakit, pegal-pegal dan susah tidur ditambah lagi sampai saat ini Terdakwa belum dapat pekerjaan tetap sehingga Terdakwa mengonsumsi kembali Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 6287/2022/NNF, 6288/2022/NNF (urine Terdakwa), dan 6289/2022/NNF (serum darah Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa telah dilakukan asesmen oleh BNN Polman terhadap Terdakwa atas permohonan Terdakwa sendiri;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai kurir makanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 4 (empat) buah pipet bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek NIU;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351 milik Terdakwa dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai alat komunikasi dan bertranSaksi Narkotika jenis Sabu dengan Suardi Alias Kalo;
- Bahwa peralatan bong, pirex dan pipet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa dan Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede mengonsumsi Narkotika jenis Sabu masing-masing lebih dari 3 (tiga) kali isap;
- Bahwa Terdakwa mampu menghabiskan Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram habis dalam 5 (lima) kali pakai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Muhammad Alif Nasir Alias Alif Bin Muhammad Nasir Abu Nur telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Muhammad Alif Nasir Alias Alif Bin Muhammad Nasir Abu Nur setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Muhammad Alif Nasir Alias Alif Bin Muhammad Nasir Abu Nur adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Muhammad Alif Nasir Alias Alif Bin Muhammad Nasir Abu Nur sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Terdakwa yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang saat penangkapan Terdakwa juga ditangkap Saksi Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede sedang duduk di teras sambil bermain *game* dikarenakan sebelum penangkapan Terdakwa bersama Saksi Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede saat itu telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek NIU, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351, yang mana 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351 milik Terdakwa dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai alat komunikasi dan bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan Suardi Alias Kalo. Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Suardi pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di Tinambung Polman seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dari hasil menjual *handphone* sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Suardi kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA menghubungi Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede melalui panggilan dan video call whatsapp dengan memperlihatkan saset plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu mengajak Saksi Dede mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian Saksi Dede datang dengan dijemput Dewa, lalu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede masing-masing lebih dari 3 (tiga) kali isap. Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede serta ditemukan alat untuk konsumsi sabu yakni bong, pirex, dan pipet, dan Terdakwa telah dilakukan tes urine dan serum darah yang hasilnya positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui Terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram yang diperoleh Terdakwa dari Suari Alias Kalo di Tinambung Polman seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 6287/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkotika yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu sebesar 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram yang menurut Majelis Hakim adalah jumlah sekali pakai dan beratnya relatif kecil kurang dari 1 gram sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Suardi Alias Kalo untuk dipergunakan di konsumsi dan telah dikonsumsi bersama Saksi Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede sebelum penangkapan dengan ditemukan alat untuk konsumsi sabu yakni bong, pirex, dan pipet. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2018 dengan frekuensi penggunaan 1 kali dalam seminggu berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/85/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tertanggal 5 September 2022 oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan cara menggunakannya dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak 2 (dua) buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisap Narkotika jenis Sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis. Terdakwa bukan target operasi kepolisian, Terdakwa tidak terlibat jaringan narkoba, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 6288/2022/NNF (urine Terdakwa), dan 6289/2022/NNF (serum darah Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib atau pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut, dan narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa termasuk jumlah sekali pakai atau relatif kecil, dan hanya untuk dipergunakan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Saksi Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede tanpa ada niat untuk mengedarkan atau menjual atau menjadi perantara sama sekali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan unsur adiksi (kecanduan) berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/85/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tertanggal 05 September 2022 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah perlu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek NIU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alif Nasir Alias Alif Bin Muhammad Nasir Abu Nur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 4 (empat) buah pipet bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek NIU;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Putih Gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mjn